REINVENTING
CONTRACT FARMING BERBASIS SYARIAH

Sumartono
UPN "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Makalah ini ditujukan untuk memberikan kontribusi konseptual tentang model *contract farming* berbasis syariah dalam pembangunan pertanian. Alasannya konsep *contract farming* dan pembiayaan syariah masih bersifat parsial. *Contract farming* yang mendasarkan kredit perbankkan konvensional, walaupun dapat meningkatkan produk tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan. Yang terjadi bahkan munculnya ketergantungan. Sementara pembiayaan syariah, baru berkembang di sektor industri dan jasa tetapi masih belum populer di sektor pertanian karena faktor resiko. Dengan pola sinergi dan dengan memperhatikan kearifan lokal diharapkan kelemahan kedua konsep bisa dieleminir. Sebaliknya, dengan sinergisme sama lainnya saling memperkuat (*empowerment*) secara *positive sum*.

Bahasan utama mencakup potret model *contract farming,* pembiayaan syariah. Kemudian, kontribusi teoretis pengembangan model *contract farming* dan pembiayaan syariah dalam pembangunan pertanian sesuai kearifan lokal dalam agribisnis.

***Key word: Contract Farming*, Syariah**

PENDAHULUAN

Dalam kebijakan RPJM (2010-2014), salah satu tujuan dan sasaran pembangunan pertanian adalah pencapaian peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan menjadi agenda prioritas. Perbaikan kesejahteraan tercermin dalam peningkatan pendapatan dan penurunan tingkat pengangguran serta perbaikan kualitas hidup.

Dalam rentang waktu (2010-2014) pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,8-7 % per-tahun. Adapun penduduk miskin diharapkan menurun dari 14,2% menjadi 8-10 %. Untuk kesejahteraan petani, pendapatan per kapita ditargetkan menjadi Rp 7,93 juta di tahun 2014 dengan rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di pedesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% diantaranya berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Tantangannya adalah strategi apa yang dapat dilakukan untuk menurunkan jumlah orang miskin dari 34,96 juta orang (16.6 %) di tahun 2008 agar

menjadi 32,53 juta (14,15 %) di tahun 2014, dimana sebagian besar diantaranya terkonsentrasi dipedesaan yang umumnya berada di sektor pertanian (65,5%).

Sektor pertanian sebagai penggerak perekonomian pedesaan dan kelembagaan yang mendukungnya juga masih lemah. Demikian halnya dalam kapasitas produksi dan akses terhadap sumberdaya produktif. Pada sisi yang lain, tuntutan kebutuhan petani semakin meningkat, seiring membaiknya standar kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kebijakan pembangunan pertanian dan pedesaan di masa mendatang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang sekaligus mendorong terwujudnya pengembangan ekonomi daerah melalui kegiatan produktif dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Arah kebijakan Kementerian Pertanian mengisaratkan adanya (1) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan.(2) Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah. (3) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.(4) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) serta sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.

Kendala yang dialami petani, utamanya petani menengah kebawah adalah akses terhadap permodalan(Syukur,M.,2007). Hal ini disebabkan karena masalah klasik yaitu, tidak adanya jaminan/agunan yang dipersyaratkan perbankan. Pada kondisi ini petani terpaksa berhubungan dengan rentenir yang sudah barang tentu dengan bunga yang sangat mencekik (3-4 % per-bulan). Untuk memperbaiki kendala tersebut pemerintah mengupayakan beberapa kebijakan diantaranya:

(1) Penyediaan skim perkreditan dengan kemudahan proses administrasi seperti Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta memperluas skim baru yang lebih mudah.
(2) Menumbuhkan kelembagaan ekonomi mikro di pedesaan dengan melakukan koordinasi antara instansi di pusat dan di daerah untuk mempermudah petani dalam mengakses sumber pembiayaan koperasi termasuk skim pembiayaan yang sudah ada.
(3) Menumbuhkan kembali, koperasi khusus dibidang pertanian.
(4) Mempermudah koordinasi ditingkat kelembagaan petani sehingga kelompok menjadi lebih kuat untuk mengakses pasar dan informasi.
(5) Terus memperbanyak kelompok dan gabungan kelompok tani, dengan memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan, baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran.
(6) Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok PHT, IB, P3A, Revitbun dsb.
(7) Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok

melalui pemberian bantuan modal, dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.

Departemen Pertanian telah mencanangkan program pembiayaan syariah , dengan nama Gema Syariah sejak tahun 2005. Diharapkan Gema Syariah ini menjadi salah satu program Unggulan Departemen Pertanian.

PERMASALAHAN

Walaupun pendekatan *contract farming* ini secara konseptual menguntungkan,(Miyata Sachiko,*et.al*,2009; Bahari,2010), yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang paling diuntungkan dari pola tersebut ? Realitanya, kadangkala posisi petani tetap lemah. Kesetaraan antara inti dan plasma yang semula diharapkan, seringkala justru memperkuat posisi pemilik modal yang akhirnya melahirkan ketergantungan dari pihak yang lemah terhadap yang dominan (Sumartono,2000; Rasmawani, Bharat. *et.al,*2010). Selanjutnya masih adanya pelanggaran kontrak dimana petani sebagai plasma, tidak dapat menghasilkan produk yang diharapkan perusahaan (inti). Petani tidak mampu mengembalikan kredit baik dalam bentuk natura maupun uang tunai serta tidak adanya jaminan harga output sesuai harapan petani (Arief,D.,2007)

Masalah pembiayaan syariah terjadi pada 2 ranah yang berbeda yaitu, petani sebagai kreditor dan lembaga pembiayaan sebagai debitor. Dari sudut pandang petani adalah, sejauh manakah pembiayaan syariah ini ikut serta sharing resiko dan dapat memenuhi /mendukung kebutuhan sektor riil dari para nasabahnya baik dari segi jumlah maupun waktunya *(time and space).* Dari sudut pandang lembaga pembiayaan syariah, terkait dengan permodalan yang dimiliki dan dari mana sumber modal syariah dapat diperoleh, relatif kecilnya pangsa dan volume pasar, belum tersedianya sumber daya insani, masih kuatnya paradigma bank konvensional, belum optimalnya *polical will,* kurangnya proses sosialisasi serta terbatasnya jaringan syariah.

Dari permasalahan di atas yang menjadi pertanyaannya adalah : Model pembangunan pertanian yang bagaimanakah agar *contract farming* yang berdasar pola syariah untuk peningkatan pendapatan petani bisa direalisir, efisien dan efektif sesuai potensi lokal. Secara lebih khusus, bagaimanakah realisasi pola pembiayaan syariah ditingkat pengguna (lembaga pembiayaan maupun petani) itu. Siapakah yang memperoleh manfaat dari pola syariah itu. Serta bagaimana memberdayakan dan mensinergikan potensi lokal (*contract farming* dan pembiayaan syariah, agar bisa menjadi sumber daya produktif.

Permasalahan di atas penting untuk dilakukan pengkajian secara lebih mendalam dalam tataran teoretis. Mengingat, di lapangan kedua konsep (*contract farming* dan pembiayaan syariah) sudah berjalan walaupun secara parsial, termasuk permasalahannya. Pada hal kedua konsep tersebut sama-sama punya keunggulan dimana konsep *contract farming* mulai banyak dilakukan di sektor produksi pertanian, tetapi resiko bisnis sepenuhnya ditanggung kreditor. Ini berbeda dengan konsep syariah dimana terdapat sharing resiko antara debitor dengan kreditor namun konsep tersebut kurang banyak dilakukan disektor *on farm* kecuali *off farm.* Jika kedua konsep dapat dipadukan secara sinergis, ini merupakan modal ilmiah dan bisa memberikan

kontribusi konseptual yang dapat dilakukan untuk mempercepat pembangunan pertanian. Jika konsep ini dapat diaplikasikan, terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh diantaranya, berkembangnya budaya *contrac farming* dan budaya syariah dibidang kegiatan agribisnis dan agro industri.Meningkatnya kesejahteraan petani dan pelaku bisnis di pedesaan sesuai dengan potensi wilayah

KONSEP *CONTRACT FARMING* BERBASIS SYARIAH

Tantangan membangun ekonomi petani tidak sekedar aktivitas di *on farm* tetapi juga di *off farm.* Secara sosial-ekonomi adalah bagaimana memperbaiki produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah, memperbaiki citra petani dan pertanian, memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan serta menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif.

Secara internal, permasalahan petani terkait dengan keterbatasan terhadap akses inovasi teknologi, permodalan dan pasar *(acces to resources*) serta produktivitas tenaga kerja (*productive employment)*. Demikian halnya keberadaan kelembagaan sosial petani (*social capital)*. Sebagai akibatnya. ekonomi petani juga lemah yang akhirnya berujung pada rasa kurangnya percaya diri . Oleh karena itu reaktualisasi konsep pembangunan pertanian dan pedesaan perlu ditata berdasarkan kepentingan petani serta disesuaikan dengan potensi serta budaya lokal *(self relience*) (Perhepi,2007).

Salah satu strategi efektif untuk meningkatkan pendapatan petani dapat dilakukan melalui pendekatan *contract farming* (Arief Daryanto,2007), serta dengan pemberdayakan kelembagaan pola syariah guna mengakses permodalan dan sharing resiko (CH Nasution,2003;Ashari dan Saptana,2005; Tony Hidayat,2009). Pendekatan inilah yang kemudian oleh Yunus *et.al* (2009) disebut dengan istilah *Social Business Models.*

Dalam rangka peningkatan daya saing, *contract farming* merupakan mekanisme kelembagaan (kontrak) untuk memperkuat posisi tawar menawar petani atau antara penjual (petani) – pembeli, dengan cara mengkaitkannya secara langsung maupun tidak langsung dengan lembaga lain yang secara ekonomis posisinya lebih kuat. Juga bisa dimaknai pembagian *(sharing)* resiko produksi dan pemasaran diantara produsen dan pelaku bisnis. Pendekatan *contract farming* ini selain dapat meningkatkan efisiensi dan pendapatan petani (Glover,D.J.,1984, Wilson,J.,1986; Rasmawani B., *et.al*.2010;Bahari,2010; Haji,J.,2010) juga akan berdampak ganda *(multiplier effect)* diantaranya meningkatnya akses (ke pasar lokal, informasi, kredit dan teknologi), terjaminnya pasar dan mengurangi resiko harga khususnya bagi komoditas yang non tradisional serta akses petani dalam memperoleh input produksi, jasa tranportasi. Dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan, manfaat lain dari *contract farming* adalah meningkatnya kualitas produk dan tenggat waktu penyerahan produk, meningkatnya lokal infrastruktur dan pengurangan biaya transportasi*.* (Wikimedia,2010*).*

Di Indonesia umumnya dikenal 4 tipe kontrak (Arief,D.,2007) yaitu : (1) *tipe inti- plasma*, dimana petani/peternak sebagai plasma melakukan

kemitraan dengan perusahaan inti yang mendukung sarana keperluan petani, (2) *tipe sub kontrak*, dimana petani hanya memproduksi sebagian komponen yang diperlukan perusahaan (3) *tipe dagang umum*, yaitu petani bertindak sebagai pemasok perusahaan , dan (4*) pola kerjasama operasional*, dimana mitra menyediakan modal atau sarana keperluan budidaya.

Uraian di atas memberi inspirasi bahwa, *contract farming* ini akan berhasil apabila antara kedua pihak ada *sharing* potensi dan saling ketergantungan satu sama lainnya sehingga saling menguntungkan. Oleh karena itu dalam *contract farming* masih diperlukan bentuk perkreditan lainnya yang sesuai dengan kepentingan petani.

Hingga kini skim pembiayaan yang sesuai dengan kharateristik dan kepentingan petani masih belum ditemukan. Pemerintah telah berusaha mengatasi sumber pembiayaan tersebut dengan meluncurkan kredit sektor pertanian. Alhasil, kredit konvensional dengan sistem bunga (*rent)* juga belum memuaskan karena membengkaknya hutang dan kredit macet. Munculnya lembaga pembiayaan syariah (Ashari dan Saptana,2005) merupakan alternatif pemecahan masalah strategis, karena secara konseptual relevan dengan usaha pertanian. Tiga penciri utamanya adalah bebas bunga, berprinsip bagi hasil dan resiko serta keuntungan (kontrak) diperhitungkan setelah periode transaksi berakhir. Oleh karena itu pola syariah dalam bidang pertanian perlu dilakukan pengkajian secara akademis.

Dalam konsep pembangunan pertanian (Mosher, 1969), kredit pertanian merupakan faktor pelancar. Asumsinya ketersediaan permodalan akan mendukung diadopsinya teknologi baru dan selanjutnya petani akan meningkatkan produksinya. Sejak era-60n program ini diimplementasikan dalam program Bimas,Insus, Supra Insus yang kemudian menjadi kredit program dengan bunga yang lebih rendah. Bagi petani yang sudah mampu dari segi teknologi dan pembiayaan, mereka disebut petani Inmas, dimana kreditnya diperoleh secara non program. Baik kredit program maupun non program kreditnya diperoleh secara formal dari BRI. Sumber kredit pertanian juga dapat diperoleh dari sumber non formal yang biasanya diperoleh dari pemberi pinjaman *(money lenders)* dengan tingkat bunga pinjaman yang lebih tinggi.

Walaupun kredit dapat meningkatkan pembangunan pertanian, tidak secara otomatis penyaluran kredit pertanian tersebut berjalan lancar. Keanekaan dan tingginya resiko, menyebabkan lembaga pembiayaan kurang berminat dalam kredit pertanian (Hanif,SAK,2010) Ada 3 faktor yang menyebabkan kredit pertanian itu tidak efisien (Ashari dan Saptana, 2005) diantaranya; (1) Kredit selalu bersifat bunga tetap *(fix interest)* padahal produk pertanian fluktuatif,(2) Adanya kesenjangan (*gap)* antara peminjam (*kreditor)* yang berada pada sektor riil dan pemberi pinjaman *(debitor)* yang berada pada sektor moneter. (3) Sistem pembiayaan pertanian diintegrasikan kedalam dengan pembiayaan non pertanian sehingga *over estimate.* Untuk menjamin rasa`keadilan bagi petani, wacana pembiayaan alternatif secara syariah perlu dikaji lebih lanjut.

Dalam lembaga pembiayaan syariah, pinjaman tidak disebut kredit tetapi pembiayaan (*financing*). Ciri pembiayaan syariah adalah (1) bebas bunga

(*interest free)*,(2) berprinsip bagi hasil (kontrak) dan resiko (*profit loss sharing)* dan (3) perhitungan bagi hasil dilakukan pada saat transaksi akhir. Artinya, pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasar asumsi bahwa besarnya keuntungan usaha yang akan diperoleh di atas bunga kredit (Ashari dan Saptana,2005). Jadi perbedaan mendasar antara bank (lembaga pembiyaan syariah) dan bank konvensional adalah pada eksistensi bunga dan rasa keadilan (*economic justice).*

Berbagai jenis pembiayaan syariah yang dapat diaplikasikan di bidang pertanian diantaranya: (Ashari dan Saptana,2005) (1) skim *mudharabah* (*trust financing/trust invesment)* dimana terjadi kemitraan *(contract farming*) antara pemilik modal dan kreditor (petani).(2) *Musyarakah (partnership/project financial participattion)* yaitu kongsi permodalan berbagai pihak dan keuntungan dibagi bersama. (3) *muzara'ah (harvest yield profit)*, di masyarakat dikenal dengan nama sistem sakap-menyakap. Petani hanya menyediakan tenaga kerja sedangkan pembiyaan disediakan pemilik lahan. Hasilnya dibagi dalam persentase tertentu sesuai kesepakatan.(4) *Bai Al Murabahah (differed payment sale),* adalah jual beli barang dimana tambahan keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan. (5*) Bai Al-istishna (purchase by order or manucfatured),* yaitu adalah fasilitas pendanaan untuk kontrak pengadaan barang investasi berdasarkan pesanan. (6) *Ar-Rahn (mortage)/ gadai,* adalah menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Diantara 6 pola pembiayaan syariah, pola *mudharabah dan musyarakah* adalah yang paling menonjol karena menjadi "pembeda" utama dengan kredit konvensional. Keunggulannya diantaranya (1) adanya prinsip *risk-profit sharin*g (2) memiliki dampak nyata pada sektor riil dan tingkat produktivitas sumber daya manusia (3) menggiring perubahan perilaku ekonomi yang lebih baik dan produktif / meningkatnya kepedulian debitor terhadap kreditor.

Beberapa faktor yang melandasi prospektus pembiayaan syariah diantaranya: (1) Adanya kesesuaian dengan kondisi bisnis pertanian,(2) Skim syariah sudah banyak dipraktekkan (3) Luasnya cakupan usaha sektor pertanian (4) Produk pembiayan syariah yang beragam (5) Tingkat kepatuhan petani, (6) Komitmen bank syariah untuk UMKM dan (7) Usaha pertanian merupakan usaha riil.

KESIMPULAN

Contract farming mendasarkan kredit perbankkan konvensional. Walaupun dapat meningkatkan produk tidak secara otomatis meningkatkan pendapatan. Yang terjadi justru munculnya ketergantungan. Pembiayaan syariah, baru berkembang di sektor industri dan jasa, Di sektor pertanian masih belum populer faktor resiko. Dengan pola sinergi dan dengan memperhatikan kearifan lokal diharapkan kelemahan kedua konsep bisa dieleminir. Sebaliknya, dengan sinergisme sama lainnya saling memperkuat (*empowerment*) secara *positive sum*.

DAFTAR PUSTAKA

Arief Daryanto,2007. Peranan dan Pengembangan Hortikultura melalui Pendekatan Klaster dan *Contract Farming,* Prosiding Konperensi Nasional PERHEPI ke XV, 3-4 Agustus Surakarta.

Ashari dan Saptana,2005. Prospek Pembiayaan Syariah untuk Sektor Pertanian*, Forum Agro Ekonomi* Vol.23 No.02 Desember, 132-147

Bahari,2010. Contract Farming dan Peningkatan Pendapatan Peternak, *Disertasi* . Universitas Brawijaya.

Departemen Pertanian, 2008. PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR: 16/Permentan/OT.140/2/2008 TANGGAL : 11 Pebruari 2008

David Burch, Roy E. Rickson, Inari Thiel,1990., Contract farming and rural social change: Some implications of the Australian experience, *Environmental Impact Assessment Review*, Volume 10, Issues 1-2, March-June 1990, Pages 145-155

Geoffrey M. Hodgson,1998., Competence and contract in the theory of the firm**,** *Journal of Economic Behavior & Organization*, Volume 35, Issue 2, 1 April 1998, Pages 179-201

Glover, David J. 1984. Contract farming and smallholder outgrower schemes in less-developed countries **,***World Development*, Volume 12, Issues 11-12, November-December 1984, Pages 1143-1157

Gina Porter, Kevin Phillips-Howard,1997., Comparing contracts: An evaluation of contract farming schemes in Africa *World Development*, Volume 25, Issue 2, February 1997, Pages 227-238

Glover, David J. 1987 Increasing the benefits to smallholders from contract farming: Problems for farmers' organizations and policy makers ,*World Development*, Volume 15, Issue 4, April 1987, Pages 441-448.

Grosh,Barbara, 2010. Contract Farming in Africa: an Application of the New Institutional Economics, *Journal of African Economics,* Volume 3,Issue 2, pages 231-261

Jema haji, 2010. The Enforcement of Traditional Vegetable Marketing Contracts in the Eastern and Central Parts of Ethiopia. *Journal of African Economies,* Volume19, Issue5, Pages. 768-792.

Kementerian Pertanian,2009. Rencana StrategisKementerian Pertanian Tahun 2010-2014.

Miyata Sachiko, Nicholas Minot, Dinghuan Hu,2009 Impact of Contract Farming on Income: Linking Small Farmers, Packers, and Supermarkets in China *World Development*, Volume 37, Issue 11, November 2009, Pages 1781-1790,

Mosher, AT. (1969). *Getting Agricultural Moving*, ADC

Nigel Key, David Runsten, Contract Farming, Smallholders, and Rural Development in Latin America: The Organization of Agroprocessing Firms and the Scale of Outgrower Production**,** *World Development*, Volume 27, Issue 2, February 1999, Pages 381-401

Ramaswami, Bharat,Birthal, Pratap Singh.,Joshi, P.K, 2006. Efficiency and Distribution in Contract Farming: the Case of Indian Poultry Growers,

IDEAS. International Food Policy Research Institute (IFPRI), *MTID discussion papers* , number 91

Sukhpal Singh Contracting Out Solutions: Political Economy of Contract Farming in the Indian Punjab **,** *World Development*, Volume 30, Issue 9, September 2002, Pages 1621-1638

Sumartono,2000., Hubungan Negara, Pasar dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Politik, *Disertasi,* Unair.

Wilson, John., *1986.* The Political Economy of Contract Farming, Radical Political Economics *WINTER vol. 18 no. 4 47-70*

Wikipedia, 2010., http://en.wikipedia.org/wiki/Contract_farming" This page was last modified on 30 April 2010 at 02:24.

Yunus,M.,Bertrand Moingeon,Laurence Lehmann Ortega,2009. *Building Social Business Models: Lesson From The Grameen Experience*, HEC-Paris, Working Paper-913,Februari

Lampiran Gambar 1. Alur Penyusunan Konsep

